

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan paham sekaligus ideology terbesar yang hampir dianut oleh seluruh negara-negara di dunia. Praktik demokrasi pada hakikatnya meniscayakan pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin baik ditingkat lokal maupun nasional. Itulah sebabnya ungkapan Abraham Lincoln pada tahun 1863, “*democracy is government of the people, by the people, and for the people*” masih nyaring dan terus bergema hingga kini.¹ Ungkapan tersebut menegaskan bahwa rakyat merupakan inti dari aktualisasi konsep demokrasi sehingga partisipasi politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih dalam hal pemilihan kepemimpinan negara mutlak diperlukan. Dalam perspektif itulah, pemilihan umum merupakan cara paling sah sebagai perwujudan kehendak rakyat untuk menentukan siapa pemimpin yang hendak diberi amanah untuk memimpin.

Konsep demokrasi sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menghendaki adanya keterlibatan dalam pengambilan sebuah keputusan, yang hal ini sejalan dengan amanat konstitusi berkaitan dengan Hak Asasi Manusia pada Bab XA Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan yang menjadi sumber kekuasaan dan inspirasi pengembangan Negara hukum yang demokratis, pemerintah diangkat untuk negara, bukan

¹ Wofgan Merkel, *Demokrasi di Asia : Sebuah Benua Antara Diktator dan Demokrasi*, Frederik-erbert- stifung, Jakarta, 2005, hlm.19.

negara untuk pemerintah seperti yang lazim dalam negara otoriter.² Sehingga menjadi hal yang relevan dan konstitusional apabila rakyat diberi kebebasan untuk menentukan arah pilihan kedepan sebagai bentuk pengakuan atas negara yang berdasarkan konstitusi.

Pemilihan umum mahasiswa merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari sistem demokrasi yang umum diterapkan di Indonesia, terutama dalam menegakkan demokrasi kampus untuk memilih pemimpin di suatu lembaga kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang haldemikian dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Khairun. Sejak dulu, organisasi mahasiswa intrakampus memang memposisikan diri sebagai “pengontrol” kebijakan pemerintah. Prinsip gerakan independen ini sudah terbentuk sejak era awal terbentuknya organisasi mahasiswa pada 1950-an.³ Sebelum disebut dengan nomenklatur BEM, organisasi mahasiswa intrakampus di Indonesia dikenal sebagai Dewan Mahasiswa atau biasa disingkat Dema. Dema mulai dibentuk di universitas-universitas di Indonesia pada 1950-an. Kala itu, Dema menjadi wadah belajar berpolitik karena berfungsi sebagai *student government*. Semangat untuk belajar berpolitik lebih mengemuka dibanding semangat untuk berpolitik praktis. Menurut Adi Surya Culla dalam Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998) dan (1999), umumnya mahasiswa di era itu melihat dirinya sebagai

² Abdul Aziz, 2015, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.178

³ Fadrik Aziz Firdausi, <https://tirto.id/riwayat-gerakan-mahasiswa-dari-dema-hingga-bem-cEpd>, diakses pada senin 25 juni 2019

the future man, calon pengisi pos-pos birokrasi pemerintahan Indonesia yang baru dibangun. Kegiatan-kegiatan mahasiswa kebanyakan diisi kegiatan seperti piknik, olahraga, jurnalistik, dan klub belajar.⁴

Dalam segi kelembagaan, sistem pemilihan umum mahasiswa di fakultas hukum universitas khairun ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM). KPUM merupakan lembaga yang bekerja secara independen untuk menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa sebagaimana yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun. Begitupula dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Fakultas Hukum yang merupakan pihak yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa. Mereka bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPUM dan keseluruhan proses pemilu dari pra hingga pasca.

Sebagai lembaga eksekutif, Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki satu lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPMFH). Berdasarkan pasal 1 angka 3 Anggaran Dasar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum⁵ bahwa yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPMFH) adalah Lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dari perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi kemahasiswaan, dasar pembentukannya mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan

⁴*Ibid.*,

⁵ Pasal 1 angka 3 Anggaran Dasar Fakultas Hukum Universitas Khairun

Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Selain itu, dalam hal membentuk suatu organisasi kemahasiswaan juga merupakan hak konstitusional setiap orang, sebagaimana amanat konstitusi pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁶ Amanat konstitusi tersebut lah kemudian dijadikan dasar bagi peraturan dibawahnya, seperti adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan legitimasi terhadap pembentukan organisasi kemahasiswaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 77 ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa :⁷

- 1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- 2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.

Kewenangan eksekutif sebagaimana yang diamanatkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) jika ditinjau dari aspek ketatanegaraan, bahwa cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan

⁶ Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Pasal 77 ayat (1) sampai (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

administrasi pemerintahan negara yang tertinggi.⁸ Terutama di Indonesia, bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sebagaimana jabatan tersebut yang akan dijalankan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau yang disebut sebagai presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (Presiden BEM) di Fakultas Hukum Universitas Khairun.

Mekanisme pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Khairun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BEM FH, pada Pasal 21 ayat (1) dan (2), menegaskan:⁹

- (1) *Presiden dan Wakil Presiden BEM-FH Unkhair dipilih melalui Pemilihan umum dalam satu paket*
- (2) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan asas, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap tahun sekali.*¹⁰

Penjelasan ayat (1) ketentuan tersebut adalah adanya pemilihan umum dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun. Bahwa pemilihan umum merupakan realisasi kedaulatan rakyat. Rakyat berhak menentukan pemerintahan, oleh karenanya harus dipilih wakil-wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat, yang dapat membawa aspirasi rakyat, sehingga wakil-wakil rakyat ini harus rakyat sendirilah yang menentukan/ memilih, dengan cara pemilihan

⁸ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm.323

⁹ Anggaran Dasar BEM FH

umum.¹¹Oleh karenanya, Mahasiswa menjadi utama dalam menegakkan kedaulatan untuk memilih siapa yang akan menduduki jabatan eksekutif dilembaga Badan Eksekutif Mahasiswa.

Selain itu, pada ayat (2) terkait frasa “secara langsung” dalam pemilihan umum dapat diartikan bahwamahasiswa dapat secara langsung untuk menentukan pilihan berdasarkan kehendak individu untuk memilih siapa yang akan memimpin suatu jabatan Badan Eksekutif Mahasiswa, yang hal demikian merupakan cara yang demokratis. Hal ini sejalan dengan pandangan Aharon Barak tentang pengejawantahan hak politik dalam demokrasi, bahwa ada dua hal yang perlu dipahami dalam proses demokrasi, salah satunya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan tercermin dalam pemilihan umum yang bebas, diadakan teratur, dimana rakyat memilih wakil mereka, yang akan mewakili aspirasi mereka.¹² Oleh karenanya, mahasiswa merupakan masyarakat yang menjalankan demokrasi kampus maka pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa merupakan cara yang demokratis dalam menegakkan kedaulatan mahasiswa.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Khairun melakukan pemilihanpimpinan di lembaga kemahasiswaan yakni ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahaiswa (BEM) atau yang di sebut Presiden BEM yang pelaksanaannya rutin dilakukan setiap tahun. Namun, pada

¹¹ Tukiran Taniredja, *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, Hlm. 139

¹² Marojahan JS Panjaitan, 2018, *Politik, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, Hlm.93

pelaksanaannya mekanisme yang dipakai adalah melalui sistem aklamasi yang hal demikian sebelumnya pernah diterapkan pada tahun 2015.

Arti kata *aklamasi* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara.¹³ Sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi langsung, sangat tidak relevan apabila mekanisme aklamasi diterapkan pada konteks pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan umum mahasiswa sebagaimana yang telah dijelaskan. Hal ini yang menjadi perhatian bersama, terutama mahasiswa fakultas hukum. Karena demokrasi sejatinya menghendaki keinginan serta partisipasi dari rakyat, oleh dan untuk rakyat tanpa terkecuali mahasiswa untuk dapat memilih pemimpin dalam hal ini ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di fakultas hukum universitas khairun dengan tetap mengedepankan asas Luber dan Jurdil.

Sebagai konsekuensi untuk menjalankan ketentuan tersebut, maka KPUM FH (Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Hukum) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa, seharusnya ketika menghadapi persoalan pemilu yakni pesertanya hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) seperti yang terjadi pada pemilu mahasiswa tahun 2015 dan 2019, maka pemilihan umum tetap diberlangsungkan melalui pemungutan suara oleh mahasiswa namun pasangan calon tunggal tersebut diperhadapkan dengan kotak kosong (*empty box*). Hal ini tentu lebih tepat dan relevan dalam menyikapi prinsip demokratis kampus yang

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia di *kbbi.web.id*

selama ini menjadi ideal untuk diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dan hal demikian pun menjadi penting dalam menjunjung tinggi kedaulatan mahasiswa dalam memilih pemimpin yang akan menduduki jabatan eksekutif mahasiswa, yaitu Ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahasiswa.

Oleh karena berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini mengenai **Kelembagaan Mahasiswa (Studi Tentang Bentuk Kelembagaan Dan Pengisian Jabatan Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Khairun)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah atau fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kelembagaan organisasi kemahasiswaan di fakultas hukum?
2. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan kelembagaan organisasi kemahasiswaan di fakultas hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bentuk kelembagaan organisasi kemahasiswaan di fakultas hukum
2. Untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan kelembagaan organisasi kemahasiswaan di fakultas hukum

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi setidaknya dua manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan bisa terwujud dari adanya penelitian ini adalah adanya tinjauan teori tentang demokrasi serta kedaulatan rakyat (mahasiswa). Dari aspek norma hukum, penelitian ini juga diharapkan menjadi pemikiran alternatif terhadap payung hukum yang mengayomi pelaksanaan pemilihan umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi praktis yang ditujukan kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun dalam penyelenggaraan pemilihan umum ketua dan wakil dari Badan Eksekutif Mahasiswa kedepannya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pihak lain yang berkepentingan terkait pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa disetiap perguruan tinggi.

